



PUTUSAN

Nomor 145/Pdt.G/2018/PTA.Sby

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Wakaf antara:

IMAM GHOZALI, S.H., umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Advokat, bertempat tinggal di Dusun Ngembak Kulon, RT 06 RW 01, Kelurahan Gayam, Kecamatan Mojojoto, Kota Kediri, semula Tergugat I sekarang **Pembanding**;

m e l a w a n

1. **AHMAD TAUFIQ HIDAYAT, S.Pd.**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, semula **Penggugat I** sekarang **Terbanding I**;
2. **MUHAMAD DARUL IKHSAN**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, semula **Penggugat II** sekarang **Terbanding II**;
3. **K. AHMAD MUKHTASOR**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Wirausaha, semula **Penggugat III** sekarang **Terbanding III**;
Ketiganya bertempat tinggal di Dusun Ngembak Kulon RT 06 RW 01, Kelurahan Gayam, Kecamatan Mojojoto, Kota Kediri;
Selanjutnya disebut **Para Terbanding**;
4. **K. AHMAD ZAID**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Wirausaha, bertempat tinggal di RT 002 RW 007, Kelurahan Gayam, Kecamatan Mojojoto, Kota Kediri, semula Tergugat II sekarang **Turut Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;



DUDUK PERKARA

Memperhatikan segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Kediri Nomor 0224/Pdt.G/2017/PA.Kdr tanggal 1 Februari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awal 1439 Hijriyah, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf Nomor W3/55/02/1991 tanggal 16 Maret 1991 atas nama Badrun tidak mempunyai kekuatan hukum;
3. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Wakaf Nomor 304 atas nama Bitah seluas 258 m2 tidak mempunyai kekuatan hukum;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat I beserta keluarganya menguasai tanah wakaf H, Mukti seluas 342 m2 yang masih tertulis sebagai hak milik Mobin sesuai leter C dengan kohir 234 persil 2 kelas Desa d II sebagai hak milik pribadi adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membongkar semua bangunan dan memotong semua tanaman di atas tanah wakaf seluas sekitar 342 m2 yang masih tertulis masih menjadi hak milik Mobin sesuai leter C dengan kohir 234 persil 2 kelas Desa d II yang berada di Dusun Ngembak Kulon, Kelurahan Gayam, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri sehingga keadaan menjadi kosong dan baik, dengan batas-batas sebagai berikut :
Utara : tanah hak Mobin sesuai leter C nomor 234;
Timur : tanah hak Mobin sesuai leter C nomor 234;
Selatan : tanah hak Tafsir sesuai leter C nomor 399;
Barat : tanah hak Bitah sesuai leter C nomor 104;
Untuk diserahkan kepada Para Penggugat guna melakukan pembebasan tanah di lokasi tersebut oleh H. AHMAD ZAINAL ABIDIN selaku anak kandung Mobin, sebagai Tanah Wakaf sesuai amanat H. MUKTI;
6. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 1.891.000,- (satu juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah putusan tersebut diucapkan di persidangan Pengadilan Agama Kediri pada tanggal 1 Februari 2018, kemudian oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I telah diajukan permohonan banding dengan akta banding tanggal 5 Februari 2018, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Penggugat selaku Para Terbanding masing-masing pada tanggal 9 Februari 2018;

Menimbang, bahwa Pembanding telah menyerahkan memori banding tertanggal 27 Februari 2018 dan Para Terbanding telah menyerahkan kontra memori banding tertanggal 1 Maret 2018;

Menimbang, bahwa atas pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*), ternyata Pembanding dan Para Terbanding serta Turut Terbanding telah tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara sesuai surat keterangan yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Kediri masing-masing tertanggal 28 Februari 2018 dan tanggal 2 Maret 2018;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat sebagaimana yang ditentukan dalam undang-undang, karena itu permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding Pembanding atas putusan Pengadilan Agama Kediri Nomor 0224/Pdt.G/2017/PA.Kdr tanggal 1 Februari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awal 1439 Hijriyah, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya akan memberikan pertimbangannya;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya terlebih dahulu akan menetapkan kedudukan dari Tergugat II (K. AHMAD ZAID), apakah sebagai Pembanding II atau bukan;

Menimbang, bahwa dari akta banding tertanggal 5 Februari 2018 ternyata hanya diajukan dan ditanda tangani oleh Tergugat I (IMAM GHOZALI, S.H.) dengan mengatasnamakan Tergugat II, padahal tidak disertai dengan surat kuasa sebagai sikap hukumnya kepada Tergugat I, karena itu untuk tidak menghilangkan hak dari Tergugat II dalam beracara, maka kedudukan Tergugat II akan ditetapkan sebagai Turut Terbanding, bukan sebagai Pembanding II;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan Pembanding sebagaimana dalam memori banding pada pokoknya:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa gugatan Para Terbanding salah sasaran karena Para Terbanding bukanlah orang-orang yang berhak atas tanah seluas $\pm 342 \text{ m}^2$ yang terletak di halaman musholla wakaf Ashobawi (nama kecil H. Mukti), sehingga Para Terbanding tidak berkapasitas untuk menggugat;
2. Bahwa tanah seluas $\pm 342 \text{ m}^2$ tersebut adalah sudah menjadi hak milik Badrun, yaitu anak kandung Bitah alias Masbitah binti H.Mukti berdasarkan pembagian waris;
3. Bahwa Turut Terbanding tidak pernah memalsukan tanda tangan dalam dokumen berupa berita acara pemasangan tugu-tugu batas serta surat-surat lainnya untuk proses penerbitan SHM Wakaf Nomor 304 atas nama Bitah alias Masbitah binti H. Mukti;

Menimbang, bahwa untuk alasan pertama sebagaimana pula dengan Pemanding dan Turut Terbanding selaku menantu dan anak dari Badrun bin Bitah alias Masbitah binti H. Mukti;

Menimbang, bahwa dalam perkara yang berhubungan dengan harta peninggalan H. Mukti, seluruh keturunannya dapat mengajukan gugatan baik terhadap sesama keturunannya maupun terhadap orang lain yang dianggap akan mengganggu atau menghilangkan hak dari keturunannya, oleh karena itu Para Terbanding dapat untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk alasan kedua Pemanding yang menyatakan, tanah seluas $\pm 342 \text{ m}^2$ tersebut adalah milik Badrun bin Bitah alias Masbitah binti H.Mukti, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam hal ini akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana dengan jawaban Pemanding dan Turut Terbanding telah mengakui di mana tanah yang digugat Para Terbanding tersebut adalah tanah yang luasnya $\pm 342 \text{ m}^2$, dan ini benar telah tidak terjadi kesalahan dalam obyek perkara;

Menimbang, bahwa dari bukti surat Para Terbanding (P 8) yang sama dengan bukti surat Pemanding dan Turut Terbanding (T 14) di mana kedua bukti surat tersebut tertulis atas nama Mobin bin H. Mukti;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi 1 Para Terbanding, ternyata H. Mukti telah menyerahkan tanah tersebut kepada Mobin bin H. Mukti sebagai tanah wakaf untuk dibangun pondok, juga dengan keterangan saksi 3 Para

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding telah menyatakan hal yang sama, yaitu H. Mukti telah mewakafkan tanah tersebut yang pengurusannya berada pada Mobin bin H. Mukti, sehingga keterangan kedua saksi telah saling bersesuaian dengan bukti surat Para Terbanding (P 8) dan bukti surat Pembanding dan Turut Terbanding (T 14);

Menimbang, bahwa keterangan saksi 3 Para Terbanding yang menyatakan "*dulunya yang menguasai tanah sengketa tersebut adalah Mobin bin H. Mukti, kemudian diwariskan kepada Rosidi, yaitu suami Bitah alias Masbitah binti H. Mukti, kemudian diwariskan kepada Badrun, yaitu anak kandung Bitah alis Masbitah binti H. Mukti*", dan kata diwariskan disini bukanlah berarti telah terjadi peralihan hak melalui lembaga waris, karena kalau waris yang lebih berhak adalah anak keturunan dari Mobin bin H. Mukti, yaitu Terbanding I (**Ahmad** Taufiq Hidayat, S.Pd.) sebagai ahli waris *dzawil furudh*, bukan Rosidi (*suami Bitah alias Masbitah*) karena Rosidi sebagai *azwaj* adalah ahli waris dari Bitah alias Masbitah binti H. Mukti, bukan ahli waris dari Mobin bin H. Mukti, sehingga setelah Mobin bin H. Mukti wafat dan digantikan oleh Rosidi bukanlah sebagai penerima waris, tetapi sebagai takmir musholla tersebut menggantikan Mobin bin H. Mukti;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi 3, Pembanding telah menerangkan bahwa "*tanah wakaf tersebut dulunya adalah milik H. Mukti, kemudian diwariskan kepada Bitah alias Masbitah binti H. Mukti, kemudian diwariskan kepada Badrun (anak kandung Bitah alias Masbitah binti H. Mukti)*", sebagaimana telah dipertimbangkan di atas adalah bukanlah perolehan hak atas dasar lembaga waris, tetapi tidak lebih dari penyerahan tugas takmir dari musholla tersebut, sehingga belumlah terjadi peralihan hak atas tanah tersebut atau masih berstatus tanah wakaf yang di atas namakan Mobin bin H. Mukti;

Menimbang, bahwa untuk alasan ketiga Pembanding di mana Turut Terbanding tidak pernah memalsukan tanda tangan dalam dokumen berupa berita acara pemasangan tugu-tugu batas serta surat-surat lainnya adalah tidak beralasan karena dalam jawaban, duplik dan dalam kesimpulan Pembanding dan Turut Terbanding tidak membantah, lagi pula telah dikuatkan dengan keterangan saksi 1 Para Terbanding bahwa Syamsul Hari telah memalsukan tanda tangan saksi dan saksi 3 Para Terbanding yang keduanya tidak pernah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanda tangani surat apapun untuk proses pengurusan sertifikat tersebut serta diperkuat dengan bukti surat Para Terbanding (P 4, P 5 dan P 6);

Menimbang, bahwa karena Turut Terbanding telah terbukti memalsukan tanda tangan dalam rangka pengurusan sertifikat tersebut, maka pertimbangan hukum Pengadilan Agama Kediri yang menyatakan telah terbukti, tetapi karena hal itu masuk dalam wilayah pidana, bukan kewenangan absolut peradilan agama, oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya akan diperbaiki;

Menimbang, bahwa apabila tuntutan Para Terbanding tersebut bukan merupakan kewenangan absolut peradilan agama, maka amarnya bukan ditolak sebagaimana diterapkan Pengadilan Agama Kediri, tetapi tidak diterima;

Menimbang, bahwa karena telah terbukti adanya pemalsuan dalam pembuktian perdata dan karena masih terkait dengan perkara wakaf, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Tinggi Agama Surabaya akan memperbaiki amar ke 6 dari putusan Pengadilan Agama Kediri tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dan sebagaimana pula telah dipertimbangkan Pengadilan Agama Kediri, maka putusan Pengadilan Agama Kediri Nomor 0224/Pdt.G/2017/PA.Kdr tanggal 1 Februari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awal 1439 Hijriyah akan diperbaiki;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR, biaya perkara untuk dalam tingkat banding akan dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam dan dalil *syar'i* yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pemanding;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Agama Kediri Nomor 0224/Pdt.G/2017/PA.Kdr tanggal 1 Februari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awal 1439 Hijriyah, sehingga amarnya berbunyi;
 1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf Nomor W3/55/02/1991 tanggal 16 Maret 1991 atas nama Badrun tidak mempunyai kekuatan hukum;
3. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Wakaf Nomor 304 atas nama Bitah, seluas 258 m2 tidak mempunyai kekuatan hukum;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat II yang memalsukan tanda tangan dalam dokumen berupa berita acara pemasangan tugu-tugu batas serta surat-surat lainnya untuk proses penerbitan Sertifikat Hak Milik Wakaf Nomor 304 atas nama Bitah adalah sebagai perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat I beserta keluarganya yang menguasai tanah wakaf H, Mukti seluas 342 m2 yang masih tertulis sebagai hak milik Mobin sesuai leter C dengan kohir 234 persil 2 kelas Desa d II sebagai hak milik pribadi adalah perbuatan melawan hukum;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membongkar semua bangunan dan memotong semua tanaman di atas tanah wakaf seluas sekitar 342 m2 yang secara tertulis masih menjadi hak milik Mobin, sesuai leter C dengan kohir 234 persil 2 kelas Desa d II yang berada di Dusun Ngembak Kulon, Kelurahan Gayam, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, sehingga keadaan tanah menjadi kosong, dengan batas-batas :
 - Utara : tanah hak Mobin, sesuai leter C Nomor 234;
 - Timur : tanah hak Mobin, sesuai leter C Nomor 234;
 - Selatan : tanah hak Tafsir, sesuai leter C Nomor 399;
 - Barat : tanah hak Bitah, sesuai leter C nomor 104;Untuk diserahkan kepada Para Penggugat guna dilakukan pembebasan tanah di lokasi tersebut oleh H. AHMAD ZAINAL ABIDIN selaku anak kandung Mobin, sebagai tanah wakaf, sesuai amanat H. MUKTI;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.891.000,- (satu juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
 - Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Rabu tanggal 6 Juni 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Ramadhan 1439 Hijriyah oleh kami Drs. H. M. Luqmanul Hakim Bastary, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Dra. Hj. Zulaecho, M.H. dan Drs. H. Taslim, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 145/Pdt.G/2018/PTA.Sby tanggal 28 Maret 2018 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu Masruchin, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding, Para Terbanding dan Turut Terbanding.

HAKIM KETUA,

ttd

Drs. H. M. LUQMANUL HAKIM BASTARY, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

ttd

Dra. Hj. ZULAECHO, M.H.

Drs. H. TASILIM, M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

MASRUCHIN, S.H.

Rincian Biaya Proses :

- Pemberkasan ATK : Rp 139.000,00
 - Redaksi : Rp 5.000,00
 - Meterai : Rp 6.000,00
- Jumlah : Rp 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN
PENGADILAN TINGGI AGAMA
SURABAYA,
WAKIL PANITERA

ttd

H. SYAIFUDDIN LATIEF, S.H., M.HES.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia